

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Anak adalah sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.¹

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

¹Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2001), hlm.1

Penggunaan narkotika dengan dosis yang di atur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dari dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.²

Di Indonesia jumlah pengguna narkotika begitu besar. Penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkotika dapat di cegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkotika dan tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkotika. Pengguna narkotika biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan

²*Ibid*

Negara serta ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang dijadikan sebagai pengedar bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Latar belakang anak melakukan tindak pidana narkoba terdiri dari beberapa faktor penyebab. Faktor tersebut antara lain adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba itu sendiri. Faktor diri tersebut diatas yakni sesuatu yang lahir dari diri sendiri misalnya rendah diri, emosi tidak stabil dan lemah mental. Faktor lingkungan ini misalnya lingkungan keluarga yang broken dan sejenisnya, faktor lingkungan dan komunitas yang salah dan lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidak pastian serta ajakan dari teman yang mengakibatkan anak terjebak. Sedangkan faktor ketersediaan narkoba inilah yang semakin hari semakin meningkat. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli, harga narkoba semakin murah dan dapat di jangkau oleh segenap lapisan masyarakat, jenisnyapun sangat beragam sesuai kebutuhan dan bisnis narkoba sangat menjanjikan dengan keuntungan besar.

Dalam kasus-kasus narkoba yang terjadi, narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana di ketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan di larang oleh Undang-Undang. Peredaran narkoba dilakukan secara sembunyi-bersembunyi, yang biasanya sipenjual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang di anggap aman.³ Modus lain dalam peredaran narkoba adalah dengan mencampur narkoba dalam makanan yang banyak digemari.

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang, mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal.

Anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah dari bahaya narkoba atau juga mengurangi dampak dari bahaya narkoba dari pemakaian dari orang lain. Salah satu upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang di tunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

³Sopramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 2004), hlm.4-5

Tindak pidana narkoba telah mencapai proporsi yang sangat meresahkan, Aparat keamanan negarapun telah lebih meningkatkan kegiatannya untuk terus mengadakan berbagai razia dan operasi, sebab penyebaran narkoba tidak saja telah merata, tetapi benar-benar tidak pandang bulu. Sasaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kaum remaja di kota, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Peredaran narkoba telah meresahkan, karena pengedar narkoba telah banyak mempengaruhi anak-anak yang dibawah umur.

Anak ialah bagian dari generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pembedaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu adanya upaya untuk melindungi anak sebagai pelaku

kejahatan. Pemerintah juga telah mengesahkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Anak yang ikut serta dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan, tidak hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan perlindungan seorang anak harus mendapatkan perhatian serta memberikan dampak ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana narkotika.

“Bagir Manan” berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak

mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 59 Undang-Undang tersebut merumuskan, bahwa “pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini Seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi (*fundamental right and freedom off children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam data di Polda Sumbar, tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 2015 terdapat 204 kasus dengan jumlah tersangka 288 yang 29 diantaranya berumur sekitar 8-18 tahun, pada tahun 2016 terdapat 217 kasus dengan jumlah tersangka 304 yang 58 diantaranya berumur sekitar 8-18 tahun, pada tahun 2017 terdapat 250 kasus dengan jumlah tersangka 291 yang 71 diantaranya berumur sekitar 8-18 tahun.⁴

Sedangkan dalam kebijakan perlindungan bagi anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa proses peradilan sedapat mungkin dijauhkan dari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan pidana yang menempatkan anak sebagai anak didik membawa konsekuensi yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak baik didalam pembentukan watak, kepribadian serta karakter diri seseorang anak dan juga akan berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak dimasa yang akan datang, sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana penjara bagi anak.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan

⁴ Wawancara dengan IPTU Andre Wijaya, sebagai Penyidik Pembantu Ditres Narkoba Polda Sumbar, tanggal 4 Januari 2019, jam 10.00 WIB

tindak pidana. Anak yang menjadi pengedar narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba, tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi pengedar untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak.

Hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkoba harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum memproses dan memutuskan bahwa harus yakin pada keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat dalam mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu,

12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang ditentukan di dalam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga menurut penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.”

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi pengedar narkoba dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan pengedar untuk membantu bandar narkoba mengedarkan dan menjual narkoba dan para bandar narkoba seolah menemukan celah hukum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyentuh anak-anak oleh sebab itu mereka menggunakan anak-anak sebagai pengedar dengan harapan para bandar narkoba tersebut bisa lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sebagai bagian dari tugas penyelesaian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan mengajukan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR GELAP NARKOTIKA DITINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Polda Sumbar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimanakah Bentuk dan Pelaksanaan perlindungan yang dapat diberikan oleh penyidik terhadap anak sebagai pengedar gelap narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar ?

- b. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar gelap narkoba di wilayah hukum Polda Sumbar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pengedar gelap narkoba di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Sumbar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian Perlindungan terhadap anak sebagai pengedar gelap narkoba di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polda Sumbar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam Penelitian Ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam hukum narkoba.

- b. Secara Praktis


Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan peranan penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengedar narkoba ditingkat penyidikan.

a. Teori Perlindungan Hukum



Menurut "Philipus M. Hadjon" perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, dalam bentuk individu maupun struktural. Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan masyarakat dengan bebas mengembangkan

bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut “Lawrence Meir Friedman” penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu⁶ :

1) *Substansi Hukum*

Dalam teori “Lawrence Meir Friedman” hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

2) *Struktur Hukum/ Pranata Hukum*

Dalam teori “Lawrence Meir Friedman” hal ini disebut sebagai system struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan

⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Grafika, Laksabang 2013), hlm.14

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.225

Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

c. *Budaya Hukum*

Kultur Hukum menurut “Lawrence Meir Friedman” adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan anantara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta pola hidup, aman, tertib, tentram dan damai.

b. Kerangka Konseptual

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memaparkan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak

anak oleh dunia internasional telah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the right of the child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan kedalam resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989, Konvensi ini berisi tentang pengesahan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan anak.

2. Perlindungan Anak

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justie system*, anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan juga masa dalam keterbatasan dalam kemampuan dan keterbatasan dalam membahayakan orang lain.⁷ Perlindungan anak dalam penulisan ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serangkaian tindak perlindungan diberikan untuk menjamin hak dan kewajiban terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.32-36

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan usaha-usaha yang efektif dan efisien.

3. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Ini dapat dilihat dari macam-macam anak yang terdapat dalam suatu tindak pidana yaitu salah satunya pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

4. Pengedar Narkotika

Pengertian Pengedar tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah

orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Menurut Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana dikatakan bahwa ” narkotika berasal dari bahasa Yunani ”*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

6. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan “penyidikan” ialah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Perbedaan antara penyidik, penyelidik, penyelidikan,

dan penyidikan dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud “penyidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, lalu yang dimaksud dengan “penyelidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, dan yang dimaksud dengan “penyelidikan” ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸

2. Sifat Penelitian

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002), hlm.51

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹ Penelitian deksriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan¹¹. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta-fakta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pongedar Narkotika di Tingkat Penyidikan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer yaitu berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹² Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini ialah:

(a) Bahan Hukum Primer

⁹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.6

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 6

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), hlm.56

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).¹³ Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- a. Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” tentang Narkotika
- b. Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” tentang Perlindungan Anak
- c. Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” tentang Peradilan anak
- d. Dalam “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979” tentang Kesejahteraan Anak

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁵

Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.¹⁶

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹³ Zainuddin Ali, , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm.47

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹⁷

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar Studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku

¹⁷ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", <http://www.download.portalgaruda.org> (diakses tanggal 28 Desember 2018 pukul 17.10 WIB)

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁹ Wawancara ini dilakukan dengan metode semi-terstruktur yaitu suatu metode wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan telah tersusun secara terstruktur, namun jika ada opsi yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti akan menanyakan langsung kepada informan dan responden.

c. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini ialah *editing*. *Editing* yaitu pengolahan data dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi


¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71

¹⁹ Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.82

yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.²⁰

b. Analisa Data

Analisa data yang akan peneliti gunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari



²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.17